



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 06/G/2012/PTUN.ABN

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ;-----

N a m a	:	JACOBUS ABNER ALFONS
Kewarganegaraa	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Kepala Desa Negeri Urimesssing
Tempat Tinggal	:	RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.	ARIFIN P. GRISYA, SH
2.	LOIS HENDRO WAAS, SH
3.	CHARLES B. LITAAY, SH
4.	RONALDO A. MANUSIWA, SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arifin P. Grisya, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 126 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai ---**PENGUGAT**;

## M E L A W A N

Nama Jabatan	:	Walikota Ambon
Tempat Kedudukan	:	Jalan Sultan Hairun No.1, Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;-----

1. Nama	:	E. SILOOY, SH,MH
---------	---	------------------

Hal 1 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP	: 19631204 199803 1 006
	Jabatan	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
2.	Nama	: P. MAATOKE, SH
	NIP	: 198503 1 023
	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
3.	Nama	: M. LATUCONSINA, SH
	NIP	: 200003 1 007
	Jabatan	: Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
4.	Nama	: L.M. MANUPUTTY, SH
	NIP	: 201001 1011
	Jabatan	: Staf bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon

Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Hairun No.1, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 183/665/SETKOT tertanggal 27 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut** ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal 21 Februari 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 06/PEN-HS/2012/PTUN.ABN, tanggal 21 Februari 2012, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Ambon Nomor : 06/PEN-HS/2012/PTUN.ABN, tanggal 13 Maret 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;--
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;-----
- Telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak yang bersengketa ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 20 Februari 2012 dengan register perkara Nomor : 06/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Februari 2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah : Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1165 Tahuin 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, tanggal 26 Oktober 2011 ;

1. Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2011, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
2. Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat kongkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Hal 3 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84/K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010 telah menyatakan batal dan mencabut :

- Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 14 Tahun 2008, Tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembatalan Keputusan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon No. 03 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Peride 2007-2013.
- Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2008, Tanggal 20 Februari 2008 tentang Pengesahan Kepala Desa Urimessing Terpilih Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2008-2014.
- Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 87 Tahun 2008, Tanggal 29 Februari 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Urimessing dan Pengangkatan Kepala Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2008-2014.

Dengan dibatalkannya ke-3 (tiga) Keputusan tersebut diatas, maka Kepala Desa Urimessing Terpilih Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2008-2014 adalah tidak sah.

b. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84/K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010 tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urimessing telah menerbitkan Surat No. 005/11/BPD/2011, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 14, No. 61 dan No. 87 Tahun 2008 dan Pengesahan Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2011-2017, Tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Penggugat.

c. Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tindakan sewenang-wenang sehingga mengandung cacat hukum sebab tidak sesuai aturan yang berlaku dan telah melanggar/ bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- Asas Ketelitian karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak teliti dimana di dalam diktum obyek gugatan periode 2008-2014, seharusnya adalah periode 2011-2017 berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Badan Permasyarakatan Desa No. No. 005/11/BPD/2011,  
tanggal 10 Agustus 2011.

- Asas Kecermatan karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak cermat dimana di dalam diktum obyek gugatan periode 2008-2014, seharusnya adalah periode 2011-2017 berdasarkan Surat Badan Permasyarakatan Desa No. No. 005/11/BPD/2011, tanggal 10 Agustus 2011.
- Asas Kehati-hatian karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak hati-hati dimana di dalam diktum obyek gugatan periode 2008-2014, seharusnya adalah periode 2011-2017 berdasarkan Surat Badan Permasyarakatan Desa No. No. 005/11/BPD/2011, tanggal 10 Agustus 2011.
- Asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah menimbulkan ketidak pastian hukum dimana masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun sejak tanggal pelantikan.

Dengan demikian obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2), dan Pasal 22 ayat (1) dan (2), Keputusan Walikota Ambon Nomor 207 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 424 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- d. Bahwa selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 35 huruf (c) disebutkan : “ **BPD mempunyai wewenang**” “**mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa**”
- e. Bahwa disamping itu pula, obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang disebutkan : “**Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya**”
- f. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan oleh Tergugat untuk melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Urimesing pada tanggal 3 Desember 2011 dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor Nomor

Hal 5 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Oktober 2011 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang sebab tidak sesuai aturan yang berlaku dan telah melanggar/bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, bukan pergantian antar waktu atau melanjutkan sisa periode masa jabatan Kepala Desa yang tidak sah.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar/bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Ketelitian, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

### DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, Tanggal 26 Oktober 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencabut Surat Keputusan No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, Tanggal 26 Oktober 2011 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2011-2017.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana terurai dalam angka 1 sampai dengan angka 5 posita gugatannya.
2. Bahwa yang dikemukakan penggugat adalah tidak tepat/benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut :

### A. Tentang Prosedur Penerbitan Keputusan (Objek Sengketa)

1. Bahwa dalil penggugat dalam angka 3 posita gugatannya yang menyatakan penerbitan objek gugatan tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan adalah sangat keliru dan tidak tepat. Penggugat maupun kuasa hukumnya dengan seenak perutnya mengutip secara sepotong-sepotong putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/TUN/2009 untuk mengelabui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya untuk kepentingan dan kegamangan serta ambisiusnya penggugat yang sementara berada pada kursi panas kekuasaannya.
2. Bahwa sangatlah disayangkan kuasa hukum penggugat tidak memberi nasehat hukum bagi penggugat terkait isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84

Hal 7 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id K/TUN/2009 melainkan justru bertindak mewakili kepentingan hukum penggugat secara tidak profesional.

3. Bahwa mestinya penggugat dan kuasa hukumnya mengerti dan memahami hukum dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat namun sayangnya pikiran penggugat dan kuasa hukumnya telah dipenuhi hanya oleh ambisi kekuasaan semata.
  4. Bahwa seharusnya penggugat dan kuasa hukumnya membaca hingga tuntas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/TUN/2009 maupun Undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara agar lebih profesional dalam membuat dan mengajukan perkara tata usaha negara.
  5. Bahwa mestinya penggugat/kuasa hukumnya memahami dengan baik dan benar bahwa lahirnya objek gugatan adalah dari suatu produk peradilan tata usaha Negara bukan lagi dari proses dalam pemilihan kepala desa.
  6. Bahwa yang Tergugat laksanakan dalam menerbitkan objek sengketa adalah melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/TUN/2009, bukan melaksanakan/melayani surat lembaga musyawarah desa urimessing sebagaimana didalilkan posita 3 huruf b.
  7. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil gugatan penggugat dalam angka 3 patutlah ditolak.
- B. Tentang Melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUBP):
1. Bahwa sangatlah disayangkan penggugat maupun kuasa hukumnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUBP).
  2. Bahwa penggugat dan kuasa hukumnya sangat tidak profesional dalam memahami dan memaknai hukum terutama Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/TUN/2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa penggugat dan kuasa hukum mestinya tahu dan paham benar bahwa gugatan Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, in casu objek dalam perkara tata usaha negara sebagaimana ditelah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/TUN/2009, akan Tergugat buktikan nanti dalam persidangan ini.

4. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah sah dan sesuai hukum yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Repbklk Indonesia dalam angka 4 amar putusannya perkara Nomor 84 K/TUN/2009.

5. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat dalam angka 3, angka 4 dan angka 5 posita gugatannya.

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengambil putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberikan kesempatan pada persidangan tanggal 04 April 2012, yang untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimuat selengkapny tetapi tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya sebagai berikut ;-----

Hal 9 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P-1	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 1165 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, Tanggal 26 Oktober 2011;-----
P-2	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 03/G.TUN/2008/PTUN.ABN, Tanggal 23 April 2008;-----
P-3	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 50/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks, Tanggal 12 September 2008;---
P-4	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 84K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010;---
P-5	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa;-----
P-6	Fotocopy sesuai dengan Copynya Keputusan Walikota Ambon No. 207 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
P-7	Fotocopy sesuai dengan Copynya Peraturan Walikota Ambon No. 424 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon No. 207 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
P-8	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Urimessing No. 005/11/BPD/2011, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 14, No. 61, dan No. 87 Tahun 2008 dan Pengesahan Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2011-2017, Tanggal 10 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya sebagai berikut ;-----

T-1

T-1	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/ TUN/2009 perkara Kasasi tata Usaha Negara antara Jacobus Abner Alfons melawan Walikota Ambon;-----
T-2	Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penggugat kepada Ketua PTUN Ambon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	tanggal	mahkamahagung.go.id	April	2011	perihal	Permohonan
					Eksekusi;-----	
T-3:					Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Walikota Ambon kepada Ketua Pengadilan TUN Ambon Nomor 141/3390/Setkot tanggal 6 Oktober 2011 perihal Mohon Penjelasan Hukum;-----	
T-4:					Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Ketua Pengadilan TUN Ambon kepada Walikota Ambon Nomor 104 TUN.AB/779/H.03.06/X/2011 Perihal Mohon Penjelasan Hukum;-----	
T-5:					Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Walikota Ambon Nomor 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014;-----	
T-6:					Fotocopy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah;-----	
T-7:					Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Walikota Ambon Kepada Ketua Pengadilan TUN Ambon Nomor 180/4233/Setkot tanggal 14 Desember 2011 Perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84/K/TUN 2009;-----	

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan dalam persidangan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 07 Mei 2012 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukam sesuatu apapun dalam persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah : Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1165 Tahun 2011 Tentang

Hal 11 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, tanggal 26 Oktober 2011 (Vide bukti P-1= bukti T-V);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena Penggugat adalah Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Terpilih Periode 2008-2014 dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2011 obyek sengketa *in casu* yang pada pokoknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84K/TUN/2009 tanggal 19 Juli 2009 ( Vide bukti P-4=T-1) tersebut Badan Permusyawaratan Desa Urimessing telah menerbitkan Surat Nomor: 005/11/BPD/2011 Perihal pembatalan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 14, Nomor: 61, dan Nomor: 87 Tahun 2008 dan Pengesahan Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2011-2017 tanggal 10 Agustus 2011(Vide bukti P-8);-----

---

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pada pasal 35 huruf c disebutkan BPD mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa disamping itu, obyek sengketa *in casu* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dimana pada pasal 52 disebutkan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya(Vide bukti P-5);---

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 20 Maret 2012 dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *in casu* adalah sah dan sesuai hukum karena pada pokoknya bersumber dari suatu produk peradilan tata usaha negara dan bukan lagi dari proses dalam pemilihan kepala desa (Vide bukti T-1=P-4) dan bukan melayani surat lembaga Badan Permusyawaratan Desa Urimessing (Vide bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak pada persidangan tertanggal 11 dan 16 April 2012, terdapat keterkaitan karena obyek sengketa *in casu* merupakan produk dari Tergugat sebagai Pejabat Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1165 Tahun 2011 tentang Pengesahan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 1165 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014, tanggal 26 Oktober 2011 (Vide bukti P-1= bukti T-V) dimana obyek sengketa tersebut terbit berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara: 84K/TUN/2009 tertanggal 19 Juli 2010 (Vide bukti P-4=T-1);-----

---

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa a quo diterbitkan oleh pihak Tergugat sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 84/K/TUN?2009 tertanggal 19 Juli 2010 (Vide bukti P-4=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons sebagai Kepala Desa Urimessing Terpilih Periode 2008-2014 , tanggal 26 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh pihak Tergugat tersebut pada hakekatnya merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan suatu badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu perkecualian dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet ontvankelijk verklard), sehingga pokok perkara yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Hal 13 Put.Perkara No:06/G/2012.PTUN.ABN dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari K A M I S tanggal 07 Mei 2012, oleh KEMAS MENDI ZATMIKO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IHSAN SAFIRULLAH. SH dan ANDI JAYADI NUR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari R A B U tanggal 23 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh JELIANA D.GOHA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
IHSAN SAFIRULLAH, SH	KEMAS MENDI ZATMIKO, SH
ANDI JAYADI NUR, SH, MH	
	Panitera Pengganti
	JELIANA D.GOHA, SH

Perincian Blaya Perkara:

Biaya panggilan.....

	Rp .000,-
.	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....	.	Rp .000,-
PNBP.....	.	Rp .000,-
Jumlah.....	.	Rp .000,-